



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rifani als Arif Bin Durani  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bahagia Rt. 10 / 02 Desa Pagatan besar Kec.  
Takisung Kab. Tanah Laut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rifani als Arif Bin Durani ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VIII/2023/Resnarkoba selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIFANI Als ARIF Bin DURANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIFANI Als ARIF Bin DURANI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen disihkan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis carnophen untuk dilakukan pengujian ke

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab BPOM Banjarmasin dengan sisa 216 (dua ratus enam belas) butir obat jenis carnophen;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIFANI AIS ARIF Bin DURANI pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir / 2,5 (dua koma lima) kantong plastik klip dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 7.000,-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



(tujuh ribu rupiah) per butir dengan cara terdakwa langsung datang ke Pasar Lima Banjarmasin dan mendatangi toko-toko yang menjual obat jenis carnophen yang buka dan tidak ada antrian banyak, dimana transaksi yang dilakukan oleh terdakwa secara tunai, kemudian setelah mendapatkan obat jenis carnophen terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip kecil kepada saksi EDI SETIAWAN Als BODONG Bin SUYET (Alm) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara saksi EDI SETIAWAN langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi EDI SETIAWAN menyerahkan uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan obat jenis carnophen kepada saksi EDI SETIAWAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip kecil kepada Sdr. KANI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekitar pukul 14.55 wita saksi M. ADE SAPUTRA Bin H. EDDY SUPRIANSYAH (Alm) dan saksi ARIS ARDIANSTRO Bin H. SUKANTO beserta anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya berdasarkan informasi dari saksi EDI SETIAWAN yang merupakan informan dari Polsek Takisung bahwa terdakwa telah menjual obat jenis carnophen kepada saksi EDI SETIAWAN dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi M. ADE SAPUTRA Bin H. EDDY SUPRIANSYAH (Alm) dan saksi ARIS ARDIANSTRO Bin H. SUKANTO beserta anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya berdasarkan informasi dari saksi EDI SETIAWAN langsung mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah terdakwa di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAM (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di ruang tengah didekat televisi, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar bagian belakang didekat dapur rumah milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;



Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis carnophen tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat jenis carnophen tersebut per 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa RIFANI Als ARIF Bin DURANI tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 27 Agustus 2023 yang dilakukan oleh DHANNY. H dengan disaksikan oleh RICARDO SIHOMBING dan MURYANTO serta terdakwa telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir obat zenith/carnophen dari 218 (dua ratus delapan belas) butir obat zenith/carnophen, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0868.LP yang selesai diuji tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, tablet warna putih dengan penandaan – ada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar 181,06 mg/tablet, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian tanggal 08 September 2023 bahwa perhitungan kadar karisoprodol hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 218 (dua ratus delapan belas) butir milik terdakwa = 181,06 mg/tablet atau 0,18106 g/tablet, dengan kesimpulan kandungan karisoprodol pada 218 (dua ratus delapan belas) butir = 218 (dua ratus delapan belas) butir x 0,18106 g/tablet = 39,471 g;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa RIFANI Als ARIF Bin DURANI pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir / 2,5 (dua koma lima) kantong plastik klip dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir dengan cara terdakwa langsung datang ke Pasar Lima Banjarmasin dan mendatangi toko-toko yang menjual obat jenis carnophen yang buka dan tidak ada antrian banyak, dimana transaksi yang dilakukan oleh terdakwa secara tunai, kemudian setelah mendapatkan obat jenis carnophen terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip kecil kepada saksi EDI SETIAWAN Als BODONG Bin SUYET (Alm) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara saksi EDI SETIAWAN langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi EDI SETIAWAN menyerahkan uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan obat jenis carnophen kepada saksi EDI SETIAWAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip kecil kepada Sdr. KANI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekitar pukul 14.55 wita saksi M. ADE SAPUTRA Bin H. EDDY SUPRIANSYAH (Alm) dan saksi ARIS ARDIANSTRO Bin H. SUKANTO beserta anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya berdasarkan informasi dari saksi EDI SETIAWAN yang merupakan informan dari Polsek Takisung bahwa terdakwa telah menjual obat jenis carnophen kepada saksi EDI SETIAWAN dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi M. ADE SAPUTRA Bin H. EDDY SUPRIANSYAH (Alm) dan saksi ARIS ARDIANSTRO Bin H. SUKANTO beserta anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya berdasarkan informasi dari saksi EDI SETIAWAN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah terdakwa di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAM (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di ruang tengah didekat televisi, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar bagian belakang didekat dapur rumah milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis carnophen tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat jenis carnophen tersebut per 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa RIFANI Als ARIF Bin DURANI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 27 Agustus 2023 yang dilakukan oleh DHANNY. H dengan disaksikan oleh RICARDO SIHOMBING dan MURYANTO serta terdakwa telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir obat zenith/carnophen dari 218 (dua ratus delapan belas) butir obat zenith/carnophen, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 07 September 2023 yang dilakukan oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm., Apt selaku staf pengujian telah melakukan penimbangan barang bukti jenis sabu yang terdapat pada pipet kaca dengan nomor Pol.23.09.K.814. hasil penimbangan sabu yang terdapat pada pipet kaca yaitu sebesar 0,01 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0867.LP yang selesai diuji tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0868.LP yang selesai diuji tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, tablet warna putih dengan penandaan – ada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar 181,06 mg/tablet, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian tanggal 08 September 2023 bahwa perhitungan kadar karisoprodol hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 218 (dua ratus delapan belas) butir milik terdakwa = 181,06 mg/tablet atau 0,18106 g/tablet, dengan kesimpulan kandungan karisoprodol pada 218 (dua ratus delapan belas) butir = 218 (dua ratus delapan belas) butir x 0,18106 g/tablet = 39,471 g.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ade Saputra Bin H. Eddy Supriansyah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dan bertugas di Polsek Takisung;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 WITA bertempat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 wita saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan





barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen, uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan diruang tengah didekat televisi, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar bagian belakang didekat dapur rumah milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya adalah milik teman terdakwa yaitu saudara BANI (DPO) dan saudara HASBI (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan obat jenis carnophen / zenit;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis carnophen / zenit tersebut di pasar lima Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Aris Ardianto Bin H. Sukanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dan bertugas di Polsek Takisung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 WITA bertempat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bajwa Saksi pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 wita saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen, uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan diruang tengah didekat televisi, 1 (satu)



buah pipet kaca yang ditemukan dikamar bagian belakang didekat dapur rumah milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya adalah milik teman terdakwa yaitu saudara BANI (DPO) dan saudara HASBI (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan obat jenis carnophen / zenit;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis carnophen / zenit tersebut di pasar lima Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0867.LP tertanggal 7 September 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0868.LP tertanggal 8 September 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Rifani alias Arif Bin Durani tertanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan Negatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sektor Takisung pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 WITA bertempat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen, uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan di ruang tengah didekat televisi, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar bagian belakang didekat dapur rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis carnophen / zanit tersebut di Pasar Lima Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir / 2,5 (dua koma lima) kantong plastik klip dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut adalah dengan cara pelanggan datang langsung kerumah terdakwa dan memesan obat jenis carnophen/zenit dan menyerahkan uang tunai kemudian terdakwa juga menyerahkan obat jenis carnophen / zanit kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan ada juga dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut adalah per 10 (sepuluh) butirnya maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi obat gratis;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis carnophen / zenit pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yaitu saudara HASBI (DPO) dan saudara BANI (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat jenis carnophen / zenot pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen disihkan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis carnophen untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin dengan sisa 216 (dua ratus enam belas) butir obat jenis carnophen;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya;
- uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sektor Takisung pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 WITA bertempat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen, uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan di ruang tengah didekat televisi, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar bagian belakang didekat dapur rumah milik terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis carnophen / zanit tersebut di Pasar Lima Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir / 2,5 (dua koma lima) kantong plastik klip dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut adalah dengan cara pelanggan datang langsung kerumah terdakwa dan memesan obat jenis carnophen/zenit dan menyerahkan uang tunai kemudian terdakwa juga menyerahkan obat jenis carnophen / zanit kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan ada juga dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut adalah per 10 (sepuluh) butirnya maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi obat gratis;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis carnophen / zenit pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yaitu saudara HASBI (DPO) dan saudara BANI (DPO);
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat jenis carnophen / zenit pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0867.LP tertanggal 7 September 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0868.LP tertanggal 8 September 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Rifani alias Arif Bin Durani tertanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Rifani Als Arif Bin Durani yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen disihkan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis carnophen untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin dengan sisa 216 (dua ratus enam belas) butir obat jenis carnophen dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sektor Takisung pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 14.55 WITA bertempat di Jalan Bahagia Rt.01 Rw.02 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen, uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan di ruang tengah didekat televisi, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dikamar bagian belakang didekat dapur rumah milik terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa membeli obat jenis carnophen / zanit tersebut di Pasar Lima Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir / 2,5 (dua koma lima) kantong plastik klip dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, cara terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut adalah dengan cara pelanggan datang langsung ke rumah terdakwa dan memesan obat jenis carnophen/zenit dan menyerahkan uang tunai kemudian terdakwa juga menyerahkan obat jenis carnophen / zanit kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan ada juga dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut adalah per 10 (sepuluh) butirnya maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi obat gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis carnophen / zenit pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yaitu saudara HASBI (DPO) dan saudara BANI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa terakhir kali menjual obat jenis carnophen / zenit pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0867.LP tertanggal 7 September 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0868.LP tertanggal 8 September 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang menjual obat jenis carnophen / zenit tersebut yang mana obat tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen disihkan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis carnophen untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin dengan sisa 216 (dua ratus enam belas) butir obat jenis carnophen;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifani Als Arif Bin Durani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 218 (dua ratus delapan belas) butir obat jenis carnophen disihkan sebanyak 2 (dua) butir obat jenis carnophen untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin dengan sisa 216 (dua ratus enam belas) butir obat jenis carnophen;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya.

## Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Devi Riana, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari,  
serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, SH, MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22